

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Salatiga

Halaman 26

PD BPR Bank Salatiga Digugat Nasabah

Uang Miliaran Rupiah Tak Bisa Dicairkan

SALATIGA - Sejumlah nasabah menggugat Perusahaan Daerah (PD) BPR Bank Salatiga. Sebab uang miliaran rupiah yang disimpan dalam bentuk bilyet deposito berjangka di PD milik Pemkot itu, tidak bisa dicairkan setelah jatuh tempo.

Para nasabah telah berupaya menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan, tetapi manajemen PD BPR Bank Salatiga, belum bisa memenuhinya.

Hal itu terungkap setelah Tim Pengacara Kantor Advokat Heru Wismanto & Partner, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Salatiga, Kamis (19/7) siang. "Kami mengajukan gugatan satu per satu nasabah dari tujuh nasabah PD BPR Bank Salatiga yang dananya tidak bisa dicairkan. Rata-rata nasabah klien kami mengalami kasus yang sama," papar Dwi Heru Wismanto Sidi didampingi Rezza Kurniawan, saat mendafar gugatan di PN Salatiga.

Menurut Heru, gugatan pertama atas nama kliennya, Sri Utari Husodo, warga RT 1 RW 1, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Salatiga. Dalam kasus tersebut Sri Utari Husodo menyimpan dana tiga

kali sejak Februari 2018 lalu. Pertama, mentransfer dari Bank Bank Danamon sebesar Rp 1 miliar ke BPR Bank Salatiga yang dibagi dalam dua bilyet deposito berjangka, masing-masing sebesar Rp 500 juta. Kedua, pada Maret 2018 menambah deposito sebesar Rp 100 juta dan diambil langsung Kepala Sub Bagian Kredit PD BPR Bank Salatiga, Sunarti. Ketiga, pada April 2018 menambah lagi deposito sebesar Rp 100 juta yang juga diterima oleh Sunarti.

Bilyet Palsu

Empat bilyet deposito berjangka itu, jangka waktu jatuh tempo selama 3 bulan dan bunga 8,25 persen. Saat jatuh tempo pada 6 Mei lalu, Sri Utari Husodo ternyata tidak bisa mencairkan dua bilyet deposito berjangka masing-masing Rp 500 juta. Diperoleh informasi dari Dirut PD BPR Bank Salatiga, M Habib Shaleh, bila bilyet deposito yang

dipegang oleh Sri Utari Husodo, palsu dan salah satu deposito sudah dicairkan. "Alasan ini tidak bisa kami terima. Kami meminta agar proses ini segera diselesaikan. Kami juga berupaya secara kekeluargaan, tetapi tidak ada realisasi," kata Heru Wismanto.

Adapun gugatan tersebut

diajukan kepada empat pihak, yakni PD BPR Bank Salatiga, Pemkot Salatiga sebagai pemilik BUMD PD BPR Bank Salatiga, dan dua staf yakni Sunarti dan Herlina Praranta. Terhadap klien nasabah PD BPR yang mengalami hal yang sama akan didaftarkan gugatannya secara bertahap di PN Salatiga. (H2-48)